



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Muliono
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 54/3 Maret 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Inonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Panglima Denai Gg. Hasibuan
No. 7A Kel. Amplas Kec. Amplas
Kota Medan Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bambang Muliono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Pkb tanggal 21 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Pkb tanggal 21 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa BAMBANG MULIONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi (lima) gram.”, sebagaimana diatur dalam unsur Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam DAKWAAN PRIMAIR
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG MULIONO oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Tas Ransel Warna Hitam yang berisi 5 (lima) buah plastik teh bertuliskan GUANYINWANG berisi Kristal putih berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 5000 (lima ribu) gram brutto yang selanjutnya disisihkan untuk Laboratorium sebanyak 5 (lima) gram dan sebanyak 4995 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) gram telah dimusnahkan oleh penyidik Polri dan Sisa dari Laboratorium sebanyak 4,0879 (empat koma nol delapan tujuh sembilan) gram
 - Handphone Nokia warna merah Nomor Simcard 082165611732 Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa BAMBANG MULIONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendengar tuntutan tersebut terdakwa tidak ada mengajukan pembelaan baik tertulis maupun lisan dan tidak pula mengajukan permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair

Bahwa ia terdakwa BAMBANG MULIONO pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau dalam tahun 2018 , bertempat di Depan Indomaret Jl. Palembang Jambi km 153, Sukamoro, Banyuasin, Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi (lima) gram.

Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bernama saksi AHMAD SOEB, SH, saksi BAMBANG SUMANTRI, SH dan saksi RANGGA PRASYULIANTO, SH beserta Tim, karena sebelumnya sekitar pada awal bulan Oktober 2018 Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah mendapat informasi tentang adanya peredaran Narkotika di Palembang, Sumatera Selatan.

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 pada malam hari terdakwa ditelpon oleh KIKI (belum tertangkap) untuk tujuan memberikan suatu pekerjaan kepada terdakwa yaitu membawa 1(satu) buah tas ransel hitam berisi 5(lima) bungkus plastic bertuliskan GUNYINWANG masing-masing berisi Kristal putih berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 5000 (lima ribu) gram brutto dari Tanjung Balai ke Palembang dengan upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut.

Bahwa pada siang harinya ketika terdakwa sedang berada di rumahnya ditelpon dan diberitahukan kembali oleh KIKI (belum tertangkap) agar nanti malam terdakwa berangkat ke Palembang, namun sebelum terdakwa berangkat, sore harinya terdakwa ke rumah KIKI (belum tertangkap) di Sungai Kepayang Barat, Tanjung Balai Asahan untuk mengambil shabu.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah tiba sore hari, terdakwa berangkat ke rumah KIKI (belum tertangkap) di Sungai Kepayang Barat dengan menggunakan angkutan umum, selama kurang lebih empat jam perjalanan sampai di rumah KIKI (belum tertangkap) dan bertemu dengan KIKI (belum tertangkap) serta temannya yang belum terdakwa kenal bernama Mr. X (belum tertangkap) kemudian KIKI mengatakan masih menunggu temannya yang satu lagi, setelah menunggu sekitar 3(tiga) jam, datang teman KIKI (belum tertangkap) bernama RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian KIKI (belum tertangkap) menjelaskan kepada terdakwa dan RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa akan menyerahkan masing-masing 1 (satu) buah tas berisi shabu dan upahnya/uang transport sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) akan diberikan apabila pekerjaan sudah selesai atau shabu sudah sampai tujuan. Selanjutnya KIKI (belum tertangkap) mengatakan berangkat sama-sama namun apabila sudah berada di Bus nanti kita pura-pura saling tidak mengenal satu sama lainnya, lalu KIKI (belum tertangkap) menyerahkan tas ransel warna hitam berisi shabu dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan juga kepada RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya terdakwa dan RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membawa shabu tersebut dan kemudian KIKI (belum tertangkap) dan Mr. X (belum tertangkap) keluar rumah KIKI (belum tertangkap) untuk berangkat ke Palembang, selanjutnya KIKI (belum tertangkap) mengatakan “kalau saya turun kamu juga ikut turun”, nanti ketemu orang yang menerima di Pom Bensin.

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib setiba di depan Indomaret Jl. Palembang Jambi km 153, Sukamoro, Banyuasin, Sumatera Selatan, terdakwa melihat KIKI (belum tertangkap) dan Mr. X (belum tertangkap) turun dari bus dan berjalan kaki, kemudian terdakwa dan RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) juga ikut turun dari bus namun langsung ditangkap Polisi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan terdakwa dan RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), setelah diketahui isi tas ransel tersebut berupa narkotika jenis shabu maka Polisi kemudian menyita barang bukti yang dibawa. Melihat terdakwa dan RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap Polisi, lalu KIKI (belum tertangkap) dan Mr. X (belum tertangkap) melarikan diri.

Adapun barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa adalah :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bh tas ransel warna hitam berisi 5 (lima) buah plastik teh bertuliskan GUANYINWANG berisi Kristal putih berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 5000 (lima ribu) gram brutto dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan nomor Simcard 082165611732.

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita/B7-175/X/2018/Dittipidnarkoba tanggal 20 Oktober 2018, pada tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di depan Indomaret Jl. Palembang Jambi km 153, Sukamoro, Banyuasin, Sumatera Selatan, Penyidik telah menyita barang bukti dari tersangka BAMBANG MULIONO sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG BUKTI		JUMLAH (BRUTTO)		KODE BB
			YANG DISITA		
			SATUA N	GRAM	
DISITA DEPAN INDOMARET JL. PALEMBANG JAMBI					
0 1	Tas Ransel warna Hitam berisi :		1 buah	-	A
	A	Plastik teh bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu	1 buah	1000	A.01
	B	Plastik teh bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu	1 buah	1000	A.02
	C	Plastik teh bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu	1 buah	1000	A.03
	D	Plastik teh bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu	1 buah	1000	A.04
	E	Plastik teh bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu	1 buah	1000	A.05
	JUMLAH		5 buah	5000	-

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Pkb



0	Handphone Nokia warna putih dengan momor	1	-	B
2	Simcard 082165611732	buah		

Penyitaan tersebut telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berdasarkan penetapan nomor : 03/Pen.Pid/2018/PN Pkb tanggal 01 Nopember 2018.

Hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor : 5512/NNF/2018 tanggal 07 Nopember 2018 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari BAMBANG MULIONO pada tanggal 20 Agustus 2018 di depan Indomaret Jl. Palembang Jambi km 153, Sukamoro, Banyuasin, Sumatera Selatan adalah kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum pada nomor urut 61 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan Narkotika tersebut tidak digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa ia terdakwa BAMBANG MULIONO pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau dalam tahun 2018 , bertempat di Depan Indomaret Jl. Palembang Jambi km 153, Sukamoro, Banyuasin, Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi (lima) gram.

Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saksi AHMAD SOEB, SH, saksi BAMBANG SUMANTRI, SH dan saksi RANGGA PRASYULIANTO, SH beserta Tim, karena sebelumnya sekitar pada awal bulan Oktober 2018 Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah mendapat informasi tentang adanya peredaran Narkotika di Palembang, Sumatera Selatan.

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 pada malam hari terdakwa ditelpon oleh KIKI (belum tertangkap) untuk tujuan memberikan suatu pekerjaan kepada terdakwa yaitu membawa 1(satu) buah tas ransel hitam berisi 5(lima) bungkus plastic bertuliskan GUNYINWANG masing-masing berisi Kristal putih berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 5000 (lima ribu) gram brutto dari Tanjung Balai ke Palembang dengan upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut.

Bahwa pada siang harinya ketika terdakwa sedang berada di rumahnya ditelpon dan diberitahukan kembali oleh KIKI (belum tertangkap) agar nanti malam terdakwa berangkat ke Palembang, namun sebelum terdakwa berangkat, sore harinya terdakwa ke rumah KIKI (belum tertangkap) di Sungai Kepayang Barat, Tanjung Balai Asahan untuk mengambil shabu.

Bahwa setelah tiba sore hari, terdakwa berangkat ke rumah KIKI (belum tertangkap) di Sungai Kepayang Barat dengan menggunakan angkutan umum, selama kurang lebih empat jam perjalanan sampai di rumah KIKI (belum tertangkap) dan bertemu dengan KIKI (belum tertangkap) serta temannya yang belum terdakwa kenal bernama Mr. X (belum tertangkap) kemudian KIKI mengatakan masih menunggu temannya yang satu lagi, setelah menunggu sekitar 3(tiga) jam, datang teman KIKI (belum tertangkap) bernama RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian KIKI (belum tertangkap) menjelaskan kepada terdakwa dan RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa akan menyerahkan masing-masing 1 (satu) buah tas berisi shabu dan upahnya/uang transport sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) akan diberikan apabila pekerjaan sudah selesai atau shabu sudah sampai tujuan. Selanjutnya KIKI (belum tertangkap) mengatakan berangkat sama-sama namun apabila sudah berada di Bus nanti kita pura-pura saling tidak mengenal satu sama lainnya, lalu KIKI (belum tertangkap) menyerahkan tas ransel warna hitam berisi shabu dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan juga kepada RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya terdakwa dan RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membawa shabu tersebut dan kemudian KIKI (belum tertangkap) dan Mr. X

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) keluar rumah KIKI (belum tertangkap) untuk berangkat ke Palembang, selanjutnya KIKI (belum tertangkap) mengatakan “kalau saya turun kamu juga ikut turun”, nanti ketemu orang yang menerima di Pom Bensin.

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib setiba di depan Indomaret Jl. Palembang Jambi km 153, Sukamoro, Banyuasin, Sumatera Selatan, terdakwa melihat KIKI (belum tertangkap) dan Mr. X (belum tertangkap) turun dari bus dan berjalan kaki, kemudian terdakwa dan RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) juga ikut turun dari bus namun langsung ditangkap Polisi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan terdakwa dan RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), setelah diketahui isi tas ransel tersebut berupa narkoba jenis shabu maka Polisi kemudian menyita barang bukti yang dibawa. Melihat terdakwa dan RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap Polisi, lalu KIKI (belum tertangkap) dan Mr. X (belum tertangkap) melarikan diri. Adapun barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa adalah :

1 (satu) bh tas ransel warna hitam berisi 5 (lima) buah plastik teh bertuliskan GUANYINWANG berisi Kristal putih berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 5000 (lima ribu) gram brutto dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan nomor Simcard 082165611732.

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita/B7-175/X/2018/Dittipidnarkoba tanggal 20 Oktober 2018, pada tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di depan Indomaret Jl. Palembang Jambi km 153, Sukamoro, Banyuasin, Sumatera Selatan, Penyidik telah menyita barang bukti dari tersangka BAMBANG MULIONO sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG BUKTI		JUMLAH (BRUTTO)		KODE BB
			YANG DISITA		
			SATUA N	GRAM	
DISITA DEPAN INDOMARET JL. PALEMBANG JAMBI					
0 1	Tas Ransel warna Hitam berisi :		1 buah	-	A
	A	Plastik teh bertuliskan GUANYINWANG	1	1000	A.01

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Pkb



		berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu	buah		
	B	Plastik teh bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu	1 buah	1000	A.02
	C	Plastik teh bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu	1 buah	1000	A.03
	D	Plastik teh bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu	1 buah	1000	A.04
	E	Plastik teh bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu	1 buah	1000	A.05
		JUMLAH	5 buah	5000	-
0		Handphone Nokia warna putih dengan momor	1		
2		Simcard 082165611732	buah	-	B

Penyitaan tersebut telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berdasarkan penetapan nomor : 03/Pen.Pid/2018/PN Pkb tanggal 01 Nopember 2018.

Hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor : 5512/NNF/2018 tanggal 07 Nopember 2018 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari BAMBANG MULIONO pada tanggal 20 Agustus 2018 di depan Indomaret Jl. Palembang Jambi km 153, Sukamoro, Banyuasin, Sumatera Selatan adalah kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum pada nomor urut 61 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan Narkotika tersebut tidak digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAMBANG SUMANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Depan Indomaret Jl. Palembang Jambi km 153, Sukamoro, Banyuasin, Sumatera Selatan saksi BAMBANG SUMANTRI, saksi RANGGA PRASYULIANTO, SH dan saksi AHMAD SOEB, SH beserta Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan pada diri Terdakwa dan RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu turun dari Bus, dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap barang bawaan terdakwa dan RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa hasil dari pengeledahan pada diri terdakwa didapatkan 1 (satu) bh tas ransel warna hitam berisi 5 (lima) buah plastik teh bertuliskan GUANYINWANG berisi Kristal putih berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 5000 (lima ribu) gram brutto dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan nomor Simcard 082165611732;
- Bahwa pengakuan dari terdakwa saat dilakukan pemeriksaan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 pada malam hari terdakwa ditelpon oleh KIKI (belum tertangkap) untuk tujuan memberikan suatu pekerjaan kepada terdakwa yaitu membawa 1(satu) buah tas ransel hitam berisi 5 (lima) bungkus plastic bertuliskan GUNYINWANG masing-masing berisi Kristal putih berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 5000 (lima ribu) gram brutto dari Tanjung Balai ke Palembang dengan upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut. Bahwa pada siang harinya ketika terdakwa sedang berada di rumahnya ditelpon dan diberitahukan kembali oleh KIKI (belum tertangkap) agar nanti malam terdakwa berangkat ke Palembang, namun sebelum terdakwa berangkat, sore harinya terdakwa ke rumah

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KIKI (belum tertangkap) di Sungai Kepayang Barat, Tanjung Balai Asahan untuk mengambil shabu. Bahwa setelah tiba sore hari, terdakwa berangkat ke rumah KIKI (belum tertangkap) di Sungai Kepayang Barat dengan menggunakan angkutan umum, selama kurang lebih empat jam perjalanan sampai di rumah KIKI (belum tertangkap) dan bertemu dengan KIKI (belum tertangkap) serta temannya yang belum terdakwa kenal bernama Mr. X (belum tertangkap) kemudian KIKI mengatakan masih menunggu temannya yang satu lagi, setelah menunggu sekitar 3 (tiga) jam, datang teman KIKI (belum tertangkap) bernama RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian KIKI (belum tertangkap) menjelaskan kepada terdakwa dan RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa akan menyerahkan masing-masing 1 (satu) buah tas berisi shabu dan upahnya/uang transport sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) akan diberikan apabila pekerjaan sudah selesai atau shabu sudah sampai tujuan. Selanjutnya KIKI (belum tertangkap) mengatakan berangkat sama-sama namun apabila sudah berada di Bus nanti kita pura-pura saling tidak mengenal satu sama lainnya, lalu KIKI (belum tertangkap) menyerahkan tas ransel warna hitam berisi shabu dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan juga kepada RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya terdakwa dan RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membawa shabu tersebut dan kemudian KIKI (belum tertangkap) dan Mr. X (belum tertangkap) keluar rumah KIKI (belum tertangkap) untuk berangkat ke Palembang, selanjutnya KIKI (belum tertangkap) mengatakan “kalau saya turun kamu juga ikut turun”, nanti ketemu orang yang menerima di Pom Bensin;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor : 5512/NNF/2018 tanggal 07 Nopember 2018 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari BAMBANG MULIONO pada tanggal 20 Agustus 2018 di depan Indomaret Jl. Palembang Jambi km 153, Sukamoro, Banyuasin, Sumatera Selatan adalah kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum pada nomor urut 61 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan Narkotika tersebut tidak digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, saksi mengenali dan membenarkan;

Atas keterangan saksi tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa keberatan sebagian yaitu sebelum terdakwa ditangkap polisi, petugas telah melakukan penangkapan terhadap KIKI namun kemudian dilepaskan.

Dan terhadap penyampaian hal tersebut saksi menyampaikan bahwa benar telah diamankan seseorang namun saksi tidak mengetahui identitas dari orang tersebut.

2. Saksi RANGGA PRASYULIANTO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Depan Indomaret Jl. Palembang Jambi km 153, Sukamoro, Banyuasin, Sumatera Selatan saksi BAMBANG SUMANTRI, saksi RANGGA PRASYULIANTO, SH dan saksi AHMAD SOEB, SH beserta Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan pada diri Terdakwa dan RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu turun dari Bus, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan terdakwa dan RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa hasil penggeledahan pada diri terdakwa didapatkan 1 (satu) bh tas ransel warna hitam berisi 5 (lima) buah plastik teh bertuliskan GUANYINWANG berisi Kristal putih berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 5000 (lima ribu) gram brutto dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan nomor Simcard 082165611732;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa saat dilakukan pemeriksaan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 pada malam hari terdakwa ditelpon oleh KIKI (belum tertangkap) untuk tujuan memberikan suatu pekerjaan kepada terdakwa yaitu membawa 1(satu) buah tas ransel hitam berisi 5 (lima) bungkus plastic bertuliskan GUNYINWANG

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing berisi Kristal putih berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 5000 (lima ribu) gram brutto dari Tanjung Balai ke Palembang dengan upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut. Bahwa pada siang harinya ketika terdakwa sedang berada di rumahnya ditelpon dan diberitahukan kembali oleh KIKI (belum tertangkap) agar nanti malam terdakwa berangkat ke Palembang, namun sebelum terdakwa berangkat, sore harinya terdakwa ke rumah KIKI (belum tertangkap) di Sungai Kepayang Barat, Tanjung Balai Asahan untuk mengambil shabu. Bahwa setelah tiba sore hari, terdakwa berangkat ke rumah KIKI (belum tertangkap) di Sungai Kepayang Barat dengan menggunakan angkutan umum, selama kurang lebih empat jam perjalanan sampai di rumah KIKI (belum tertangkap) dan bertemu dengan KIKI (belum tertangkap) serta temannya yang belum terdakwa kenal bernama Mr. X (belum tertangkap) kemudian KIKI mengatakan masih menunggu temannya yang satu lagi, setelah menunggu sekitar 3(tiga) jam, datang teman KIKI (belum tertangkap) bernama RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian KIKI (belum tertangkap) menjelaskan kepada terdakwa dan RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa akan menyerahkan masing-masing 1 (satu) buah tas berisi shabu dan upahnya/uang transport sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) akan diberikan apabila pekerjaan sudah selesai atau shabu sudah sampai tujuan. Selanjutnya KIKI (belum tertangkap) mengatakan berangkat sama-sama namun apabila sudah berada di Bus nanti kita pura-pura saling tidak mengenal satu sama lainnya, lalu KIKI (belum tertangkap) menyerahkan tas ransel warna hitam berisi shabu dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan juga kepada RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya terdakwa dan RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membawa shabu tersebut dan kemudian KIKI (belum tertangkap) dan Mr. X (belum tertangkap) keluar rumah KIKI (belum tertangkap) untuk berangkat ke Palembang, selanjutnya KIKI (belum tertangkap) mengatakan “kalau saya turun kamu juga ikut turun”, nanti ketemu orang yang menerima di Pom Bensin;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor : 5512/NNF/2018 tanggal 07 Nopember 2018 disimpulkan bahwa barang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Pkb



bukti yang disita dari BAMBANG MULIONO pada tanggal 20 Agustus 2018 di depan Indomaret Jl. Palembang Jambi km 153, Sukamoro, Banyuasin, Sumatera Selatan adalah kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum pada nomor urut 61 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan Narkotika tersebut tidak digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, saksi mengenali dan membenarkan;
- Atas keterangan saksi tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa keberatan sebagian yaitu sebelum terdakwa ditangkap polisi, petugas telah melakukan penangkapan terhadap KIKI namun kemudian dilepaskan. (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya);

3. Saksi RINALDI dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 pada malam hari terdakwa ditelpon oleh KIKI (belum tertangkap) untuk tujuan memberikan suatu pekerjaan kepada terdakwa yaitu membawa 1(satu) buah tas ransel hitam berisi 5 (lima) bungkus plastic bertuliskan GUNYINWANG masing-masing berisi Kristal putih berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 5000 (lima ribu) gram brutto dari Tanjung Balai ke Palembang dengan upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut. Bahwa pada siang harinya ketika terdakwa sedang berada di rumahnya ditelpon dan diberitahukan kembali oleh KIKI (belum tertangkap) agar nanti malam terdakwa berangkat ke Palembang, namun sebelum terdakwa berangkat, sore harinya terdakwa ke rumah KIKI (belum tertangkap) di Sungai Kepayang Barat, Tanjung Balai Asahan untuk mengambil shabu. Bahwa setelah tiba sore hari, terdakwa berangkat ke rumah KIKI (belum tertangkap) di Sungai Kepayang Barat dengan menggunakan angkutan umum, selama kurang lebih empat jam perjalanan sampai di rumah KIKI (belum tertangkap) dan bertemu dengan KIKI (belum tertangkap) serta



temannya yang belum terdakwa kenal bernama Mr. X (belum tertangkap) kemudian KIKI mengatakan masih menunggu temannya yang satu lagi, setelah menunggu sekitar 3 (tiga) jam, datang teman KIKI (belum tertangkap) bernama RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian KIKI (belum tertangkap) menjelaskan kepada terdakwa dan RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa akan menyerahkan masing-masing 1 (satu) buah tas berisi shabu dan upahnya/uang transport sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) akan diberikan apabila pekerjaan sudah selesai atau shabu sudah sampai tujuan. Selanjutnya KIKI (belum tertangkap) mengatakan berangkat sama-sama namun apabila sudah berada di Bus nanti kita pura-pura saling tidak mengenal satu sama lainnya, lalu KIKI (belum tertangkap) menyerahkan tas ransel warna hitam berisi shabu dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan juga kepada RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya terdakwa dan RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membawa shabu tersebut dan kemudian KIKI (belum tertangkap) dan Mr. X (belum tertangkap) keluar rumah KIKI (belum tertangkap) untuk berangkat ke Palembang, selanjutnya KIKI (belum tertangkap) mengatakan “kalau saya turun kamu juga ikut turun”, nanti ketemu orang yang menerima di Pom Bensin;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Depan Indomaret Jl. Palembang Jambi km 153, Sukamoro, Banyuasin, Sumatera Selatan saksi RINALDI dan terdakwa yang saat itu turun dari Bus ditangkap oleh saksi BAMBANG SUMANTRI, saksi RANGGA PRASYULianto, SH dan saksi AHMAD SOEB, SH beserta Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan saksi RINALDI dan terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan pada diri terdakwa didapatkan 1 (satu) bh tas ransel warna hitam berisi 5 (lima) buah plastik teh bertuliskan GUANYINWANG berisi Kristal putih berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 5000 (lima ribu) gram brutto dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan nomor Simcard 082165611732;
- Terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, saksi mengenali dan membenarkan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 pada malam hari terdakwa ditelpon oleh KIKI (belum tertangkap) untuk tujuan memberikan suatu pekerjaan kepada terdakwa yaitu membawa 1(satu) buah tas ransel hitam berisi 5 (lima) bungkus plastic bertuliskan GUNYINWANG masing-masing berisi Kristal putih berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 5000 (lima ribu) gram brutto dari Tanjung Balai ke Palembang dengan upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut. Bahwa pada siang harinya ketika terdakwa sedang berada di rumahnya ditelpon dan diberitahukan kembali oleh KIKI (belum tertangkap) agar nanti malam terdakwa berangkat ke Palembang, namun sebelum terdakwa berangkat, sore harinya terdakwa ke rumah KIKI (belum tertangkap) di Sungai Kepayang Barat, Tanjung Balai Asahan untuk mengambil shabu. Bahwa setelah tiba sore hari, terdakwa berangkat ke rumah KIKI (belum tertangkap) di Sungai Kepayang Barat dengan menggunakan angkutan umum, selama kurang lebih empat jam perjalanan sampai di rumah KIKI (belum tertangkap) dan bertemu dengan KIKI (belum tertangkap) serta temannya yang belum terdakwa kenal bernama Mr. X (belum tertangkap) kemudian KIKI mengatakan masih menunggu temannya yang satu lagi, setelah menunggu sekitar 3 (tiga) jam, datang teman KIKI (belum tertangkap) bernama RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian KIKI (belum tertangkap) menjelaskan kepada terdakwa dan RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa akan menyerahkan masing-masing 1 (satu) buah tas berisi shabu dan upahnya/uang transport sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) akan diberikan apabila pekerjaan sudah selesai atau shabu sudah sampai tujuan. Selanjutnya KIKI (belum tertangkap) mengatakan berangkat sama-sama namun apabila sudah berada di Bus nanti kita pura-pura saling tidak mengenal satu sama lainnya, lalu KIKI (belum tertangkap) menyerahkan tas ransel warna hitam berisi shabu dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan juga kepada RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya terdakwa dan RINALDI (dilakukan penuntutan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) membawa shabu tersebut dan kemudian KIKI (belum tertangkap) dan Mr. X (belum tertangkap) keluar rumah KIKI (belum tertangkap) untuk berangkat ke Palembang, selanjutnya KIKI (belum tertangkap) mengatakan “kalau saya turun kamu juga ikut turun”, nanti ketemu orang yang menerima di Pom Bensin;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Depan Indomaret Jl. Palembang Jambi km 153, Sukamoro, Banyuasin, Sumatera Selatan saksi RINALDI dan terdakwa yang saat itu turun dari Bus ditangkap oleh saksi BAMBANG SUMANTRI, saksi RANGGA PRASYULianto, SH dan saksi AHMAD SOEB, SH beserta Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan saksi RINALDI dan terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan pada diri terdakwa didapatkan 1 (satu) bh tas ransel warna hitam berisi 5 (lima) buah plastik teh bertuliskan GUANYINWANG berisi Kristal putih berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 5000 (lima ribu) gram brutto dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan nomor Simcard 082165611732;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan saksi RINALDI, baru bertemu dan kenal dengan saksi RINALDI ketika sama-sama akan berangkat ke Palembang;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan Narkotika tersebut tidak digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, terdakwa mengenali dan membenarkan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 5512/NNF/2018 tanggal 07 Nopember 2018 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG MULIONO pada tanggal 20 Agustus 2018 di depan Indomaret Jl. Palembang Jambi km 153, Sukamoro, Banyuasin, Sumatera Selatan adalah kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum pada nomor urut 61 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Tas Ransel Warna Hitam yang berisi 5 (lima) buah plastik teh bertuliskan GUANYINWANG berisi Kristal putih berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 5.000 (lima ribu) gram brutto yang selanjutnya disisihkan untuk Laboratorium sebanyak 5 (lima) gram dan sebanyak 4.995 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) gram telah dimusnahkan oleh penyidik Polri dan Sisa dari Laboratorium sebanyak 4,0879 (empat koma nol delapan tujuh sembilan) gram dan Handphone Nokia warna merah Nomor Simcard 082165611732;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa dan diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Depan Indomaret Jl. Palembang Jambi km 153, Sukamoro, Banyuasin, Sumatera Selatan saksi RINALDI dan terdakwa yang saat itu turun dari Bus ditangkap oleh saksi BAMBANG SUMANTRI, saksi RANGGA PRASYULIANTO, SH dan saksi AHMAD SOEB, SH beserta Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan saksi RINALDI dan terdakwa;
- Bahwa benar dari hasil penggeledahan pada diri terdakwa didapatkan 1 (satu) bh tas ransel warna hitam berisi 5 (lima) buah plastik teh bertuliskan GUANYINWANG berisi Kristal putih berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 5000 (lima ribu) gram brutto dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan nomor Simcard 082165611732;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2018 pada malam hari terdakwa ditelpon oleh KIKI (belum tertangkap) untuk tujuan memberikan suatu pekerjaan kepada terdakwa yaitu membawa 1(satu) buah tas ransel hitam berisi 5 (lima) bungkus plastic bertuliskan GUNYINWANG masing-masing berisi Kristal putih berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 5000 (lima ribu) gram brutto dari Tanjung Balai ke Palembang dengan upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut. Bahwa pada siang harinya ketika terdakwa sedang berada di rumahnya ditelpon dan diberitahukan kembali oleh KIKI (belum tertangkap) agar nanti malam terdakwa berangkat ke Palembang, namun sebelum terdakwa berangkat, sore harinya terdakwa ke rumah KIKI (belum tertangkap) di Sungai Kepayang Barat, Tanjung Balai Asahan untuk mengambil shabu. Bahwa setelah tiba sore hari, terdakwa berangkat ke rumah KIKI (belum tertangkap) di Sungai Kepayang Barat dengan menggunakan angkutan umum, selama kurang lebih empat jam perjalanan sampai di rumah KIKI (belum tertangkap) dan bertemu dengan KIKI (belum tertangkap) serta temannya yang belum terdakwa kenal bernama Mr. X (belum tertangkap) kemudian KIKI mengatakan masih menunggu temannya yang satu lagi,

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menunggu sekitar 3 (tiga) jam, datang teman KIKI (belum tertangkap) bernama RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian KIKI (belum tertangkap) menjelaskan kepada terdakwa dan RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa akan menyerahkan masing-masing 1 (satu) buah tas berisi shabu dan upahnya/uang transport sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) akan diberikan apabila pekerjaan sudah selesai atau shabu sudah sampai tujuan. Selanjutnya KIKI (belum tertangkap) mengatakan berangkat sama-sama namun apabila sudah berada di Bus nanti kita pura-pura saling tidak mengenal satu sama lainnya, lalu KIKI (belum tertangkap) menyerahkan tas ransel warna hitam berisi shabu dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan juga kepada RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya terdakwa dan RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membawa shabu tersebut dan kemudian KIKI (belum tertangkap) dan Mr. X (belum tertangkap) keluar rumah KIKI (belum tertangkap) untuk berangkat ke Palembang, selanjutnya KIKI (belum tertangkap) mengatakan “kalau saya turun kamu juga ikut turun”, nanti ketemu orang yang menerima di Pom Bensin;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 5512/NNF/2018 tanggal 07 Nopember 2018 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari BAMBANG MULIONO pada tanggal 20 Agustus 2018 di depan Indomaret Jl. Palembang Jambi km 153, Sukamoro, Banyuasin, Sumatera Selatan adalah kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum pada nomor urut 61 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan Subsidiar: Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi (lima) gram;
4. Melakukan pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa BAMBANG MULIONO, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan,

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Pkb



penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Depan Indomaret Jl. Palembang Jambi km 153, Sukamoro, Banyuasin, Sumatera Selatan saksi RINALDI dan terdakwa yang saat itu turun dari Bus ditangkap oleh saksi BAMBANG SUMANTRI, saksi RANGGA PRASYULianto, SH dan saksi AHMAD SOEB, SH beserta Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan saksi RINALDI dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan pada diri terdakwa didapatkan 1 (satu) bh tas ransel warna hitam berisi 5 (lima) buah plastik teh bertuliskan GUANYINWANG berisi Kristal putih berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 5000 (lima ribu) gram brutto;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya shabu-shabu yang digunakan Terdakwa dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tahu bahwa menggunakan shabu-shabu itu dilarang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 pada malam hari terdakwa ditelpon oleh KIKI (belum tertangkap) untuk tujuan memberikan suatu pekerjaan kepada terdakwa yaitu membawa 1(satu) buah tas ransel hitam berisi 5 (lima) bungkus plastic bertuliskan GUNYINWANG masing-masing berisi Kristal putih berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 5000 (lima ribu) gram brutto dari Tanjung Balai ke Palembang dengan upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut.

Menimbang, bahwa pada siang harinya ketika terdakwa sedang berada di rumahnya ditelpon dan diberitahukan kembali oleh KIKI (belum tertangkap) agar nanti malam terdakwa berangkat ke Palembang, namun sebelum terdakwa berangkat, sore harinya terdakwa ke rumah KIKI (belum tertangkap) di Sungai Kepayang Barat, Tanjung Balai Asahan untuk mengambil shabu. Bahwa setelah tiba sore hari, terdakwa berangkat ke rumah KIKI (belum tertangkap) di Sungai Kepayang Barat dengan menggunakan angkutan umum, selama kurang lebih empat jam perjalanan sampai di rumah KIKI (belum tertangkap) dan bertemu dengan KIKI (belum tertangkap) serta temannya yang belum terdakwa kenal bernama Mr. X (belum tertangkap) kemudian KIKI mengatakan masih menunggu temannya yang satu lagi, setelah menunggu sekitar 3 (tiga) jam, datang teman KIKI (belum tertangkap) bernama RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian KIKI (belum tertangkap) menjelaskan kepada terdakwa dan RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa akan menyerahkan masing-masing 1 (satu) buah tas berisi shabu dan upahnya/uang transport sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) akan diberikan apabila pekerjaan sudah selesai atau shabu sudah sampai tujuan. Selanjutnya KIKI (belum tertangkap) mengatakan berangkat sama-sama namun apabila sudah berada di Bus nanti kita pura-pura saling tidak mengenal satu sama lainnya, lalu KIKI (belum tertangkap) menyerahkan tas ransel warna hitam berisi shabu dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan juga kepada RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan RINALDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membawa shabu tersebut dan kemudian KIKI (belum tertangkap) dan Mr. X (belum tertangkap) keluar rumah KIKI (belum tertangkap) untuk berangkat ke Palembang, selanjutnya KIKI (belum tertangkap) mengatakan “kalau saya turun kamu juga ikut turun”, nanti ketemu orang yang menerima di Pom Bensin;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 5512/NNF/2018 tanggal 07 Nopember 2018 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari BAMBANG MULIONO pada tanggal 20 Agustus 2018 di depan Indomaret Jl. Palembang Jambi km 153, Sukamoro, Banyuasin, Sumatera Selatan adalah kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum pada nomor urut 61 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud menguasai dalam unsur ini adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu), dan menyimpan dalam unsur ini adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan beberapa elemen dari unsur ini yaitu menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Melakukan pemufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa pemufakatan jahat yaitu “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisir suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pemufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika unsurnya bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua pengertian tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, cukup satu atau dua telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 pada malam hari terdakwa ditelpon oleh KIKI (belum tertangkap) untuk tujuan memberikan suatu pekerjaan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu membawa 1(satu) buah tas ransel hitam berisi 5 (lima) bungkus plastic bertuliskan GUNYINWANG masing-masing berisi Kristal putih berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 5000 (lima ribu) gram brutto dari Tanjung Balai ke Palembang dengan upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan beberapa elemen dari unsur ini yaitu

unsur melakukan pemufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka dakwaan Primair dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi (lima) gram ”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba terhadap ancaman pidana mati atau seumur hidup bersifat alternatif sehingga tidak bisa dikumulatikan dengan pidana pokok lain termasuk pidana denda;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- Tas Ransel Warna Hitam yang berisi 5 (lima) buah plastik teh bertuliskan GUANYINWANG berisi Kristal putih berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 5000 (lima ribu) gram brutto yang selanjutnya disisihkan untuk Laboratorium sebanyak 5 (lima) gram dan sebanyak 4995 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) gram telah dimusnahkan oleh penyidik Polri dan Sisa dari Laboratorium sebanyak 4,0879 (empat koma nol delapan tujuh sembilan) gram
- Handphone Nokia warna merah Nomor Simcard 082165611732

Status barang bukti akan ditetapkan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama bagi generasi penerus bangsa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG MULIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAMBANG MULIONO oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tas Ransel Warna Hitam yang berisi 5 (lima) buah plastik teh bertuliskan GUANYINWANG berisi Kristal putih berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 5000 (lima ribu) gram brutto yang selanjutnya disisihkan untuk Laboratorium sebanyak 5 (lima) gram dan sebanyak 4995 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) gram telah dimusnahkan oleh penyidik Polri dan Sisa dari Laboratorium sebanyak 4,0879 (empat koma nol delapan tujuh sembilan) gram
 - Handphone Nokia warna merah Nomor Simcard 082165611732 Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh kami YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAYU ADHYPRATAMA, S.H.,M.H. dan DWI NOVITA PURBASARI, S.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh YUSUF,S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri ENDRO RISKI ERLAZUARDI, S.H.,M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin serta dihadiri pula oleh Terdakwa .

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

BAYU ADHYPRATAMA, S.H.,M.H.

YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

DWI NOVITA PURBASARI, S.H.

Panitera Pengganti

YUSUF,S.H